

PRINSIP EKONOMI SYARI'AH PADA PEMOTONGAN GAJI ASN UNTUK ZAKAT PROFESI DI KANWIL KEMENTERIAN AGAMA KALIMANTAN BARAT

Tarmanto¹, Ichsan Iqbal², dan Luqman³

^{1,2,3}Prodi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana
IAIN, Pontianak

tarmantoarman@gmail.com¹, ichsaniqbal@iainptk.ac.id², dan luqyhakim16@gmail.com³

ABSTRACT

The policy of deducting civil servant salaries for professional zakat at the West Kalimantan Provincial Office of the Ministry of Religious Affairs still causes confusion between policy and religious commands. This study aims to analyze the policy of deducting civil servants' salaries for professional zakat at the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs in West Kalimantan Province from a sharia economics perspective, in order to provide a better, more argumentative understanding based on Islamic economic principles regarding the implementation of professional zakat distribution to civil servants. This research is descriptive qualitative research, with an Islamic law and conceptual approach. Data were obtained through in-depth interviews and informant selection through purposive sampling. The results of the study show that the policy of deducting civil servants' salaries for professional zakat is in accordance with the main principles of Islamic economics, which emphasize justice and benefit brought about by a leader in making policies. In this case, the policy of deducting salaries for professional zakat is considered to be able to accommodate both theocentric and anthropocentric aspects simultaneously. This is evident from the objectives of the policy, which on the one hand is a form of compliance with Islamic law and on the other hand helps civil servants in carrying out their professional zakat payment obligations. In addition, in terms of its impact, this policy is also in accordance with the principles of Islamic economics, because in the process there is transparency, no violation of Islamic law, and no party is harmed.

Keywords: *Sharia Economics, Salary Deduction, Principles, Professional Zakat*

ABSTRAK

Kebijakan pemotongan gaji ASN untuk zakat profesi di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat masih menimbulkan kebingungan antara kebijakan dan perintah agama. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemotongan gaji ASN untuk zakat profesi di Kantor Wilayah Kementerian agama Provinsi Kalimantan Barat dalam perspektif ekonomi syari'ah, guna memberikan pemahaman yang lebih baik, argumentatif, dan berlandaskan prinsip ekonomi Islam terkait implementasi penyaluran zakat profesi kepada ASN. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan hukum Islam dan konseptual. Data diperoleh dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) serta penentuan informan melalui *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemotongan gaji ASN untuk zakat profesi sesuai dengan

prinsip-prinsip utama dalam ekonomi syari'ah yang menekankan pada keadilan dan kemaslahatan yang dihadirkan oleh seorang pemimpin dalam membuat kebijakan. Dalam hal ini, kebijakan pemotongan gaji untuk zakat profesi dirasa mampu mengakomodir aspek teosentris dan antroposentris secara bersamaan. Hal itu tampak dari tujuan kebijakan yang disatu sisi adalah bentuk kepatuhan terhadap syariat Islam dan disisi lain membantu ASN dalam menjalankan kewajiban pembayaran zakat profesi. Selain itu, dilihat dari dampaknya, maka kebijakan ini juga sesuai dengan prinsip ekonomi syari'ah, karena dalam prosesnya terjadi transparansi, tidak adanya pelanggaran syariat, dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: *Ekonomi Syari'ah, Pemotongan Gaji, Prinsip, Zakat Profesi*

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu aspek penting dalam ajaran Islam. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat memiliki peran penting guna membersihkan diri harta seorang muslim. Secara garis besar, zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat maal yang masing-masing memiliki beberapa perbedaan dalam implementasinya. Salah satu jenis zakat maal yang saat ini penerapannya di lapangan cukup beragam yaitu zakat profesi. Belum adanya aturan rinci terkait mekanisme pengeluaran zakat profesi menjadi salah satu sebabnya.¹ Dasar dari wajib dikeluarkannya zakat profesi dapat ditemukan dalam Alqur'an surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji (QS. Al-Baqarah, 267).

Pengaturan zakat profesi di Indonesia hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tepatnya pada pasal 4 ayat 2

¹ Rezky Mutmainnah et al., “Fundamental and Applied Management Journal Indonesian Journal of Taxation and Accounting Zakat Profesi: Membangun Kesejahteraan Umat,” *Indonesian Journal of Taxation and Accounting* 1, no. 1 (2023): 49–56.

² Kemenag, “Alqur'an Terjemahan” (2002).

yang menyebutkan bahwa salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah pendapatan dan jasa, serta menugaskan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga resmi pengelola zakat. Namun dalam Undang-Undang ini tidak dijelaskan bagaimana implementasinya secara kongkret.³ Oleh karena itu, dalam praktiknya terdapat inisiatif dari Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat untuk mengeluarkan kebijakan pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk zakat profesi, sebagai upaya optimalisasi penghimpunan zakat dari ASN. Akan tetapi tidak semua ASN menerima dengan baik kebijakan ini dengan beberapa alasan. Pertama, sisi manajemen yang dianggap tidak transparan dan tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syari'ah. Kedua, masih adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam persoalan zakat profesi, mulai dari nishab sampai dengan cara penyalurannya.

Masih ada perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait kewajiban zakat profesi, nisab, serta cara penyalurannya. Pada akhirnya para ASN terpecah dengan sebagian menerima karena dianggap memudahkan, sementara sebagian lainnya memilih menyalurkan zakat secara mandiri atau hanya berinfaq. Fenomena ini terlihat jelas di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Dari 143 ASN Muslim, 122 orang mengikuti pemotongan gaji untuk zakat profesi, sedangkan 21 orang hanya berinfaq.⁴ Penelitian ini berupaya melihat kebijakan pemotongan gaji ASN untuk zakat profesi dalam kacamata prinsip ekonomi syari'ah, guna memberikan pemahaman yang lebih baik, argumentatif, dan berlandaskan prinsip ekonomi syari'ah terkait implementasi penyaluran zakat profesi kepada ASN yang gajinya dipotong untuk disalurkan ke zakat profesi.

Banyak penelitian sebelumnya yang membahas seputar zakat profesi, tetapi seringkali terbatas pada aspek teoritis atau implementasi di sektor tertentu, tidak melihatnya dalam perspektif prinsip ekonomi syari'ah. Misalnya, penelitian oleh

³ Kholida Muthi'atul Maula, "Analisis Regulasi Pengelolaan Zakat Dalam Hirarki Perundang-Undangan Di Indonesia Kesejahteraan Umum Dan Pembangunan Sosial . Rekomendasi Yang Regulasi Zakat Dan Kedudukannya Dalam Sistem Hukum Indonesia ." 3, no. 1 (2025): 22–40.

⁴ Rokade, "Wawancara" (2025).

Balqis dan Tulus Sartono (2019) tentang Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi ASN Pada Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara memberikan wawasan tentang bagaimana secara implepentasi zakat profesi diterapkan disana. Namun, penelitian ini tidak secara spesifik membahas konteks ASN di Kementerian Agama Kalimantan Barat dengan perspektif prinsip ekonomi syari'ah.⁵ Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rezky Mutmainnah, dkk (2023) menjelaskan tentang bagaimana zakat profesi secara langsung mampu menghadirkan kesejahteraan bagi umat. Penelitian ini tidak berbicara implementasi, tetapi hanya dalam tataran teoritis.⁶ Berbeda dari penelitian sebelumnya, zakat profesi dalam penelitian ini akan dilihat dari sudut pandang prinsip ekonomi syari'ah terhadap kebijakan pemotongan gaji untuk zakat profesi pada ASN di satker Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Barat.

KAJIAN PUSTAKA

Zakat Profesi

Terdapat beberapa jenis zakat baru yang menyesuaikan dengan keadaan kontemporer saat ini dan landasan hukumnya diambil dari penafsiran ayat Al-Qur'an, seperti zakat perusahaan dan zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil kerja profesional seseorang. Zakat profesi adalah salah satu jenis zakat maal yang berfungsi untuk membersihkan gaji yang diperoleh seseorang dari pekerjaan yang dilakukan. Dalam praktiknya, zakat profesi tidak familiar seperti jenis zakat maal lainnya.⁷ Lebih jauh lagi, zakat profesi dalam agama Islam mempunyai dasar yang sangat kuat untuk dilaksanakan, tepatnya diatur dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 103:⁸

⁵ Wizna Gania Balqis and Tulus Sartono, "Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah," *JURISDICTIE* 10, no. 2 (2019): 215–31, <https://doi.org/10.18860/j.v10i2.7380>.

⁶ Mutmainnah et al., "Fundamental and Applied Management" *Journal Indonesian Journal of Taxation and Accounting Zakat Profesi: Membangun Kesejahteraan Umat*.(2023).

⁷ Darmayati, "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi," *Rayah Al-Islam* 7, no. 3 (2023): 1682–90, <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.881>.

⁸ Kemenag, Alqur'an Terjemahan.

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka”

Zakat profesi secara sederhana memiliki pengertian sebagai harta yang diperoleh dari profesi tertentu, berdasarkan ayat diatas haruslah dikeluarkan zakatnya, karena ayat diatas dengan bahasa yang general menyebutkan kata harta tanpa memberikan spesifikasi harta mana yang harus diambil zakatnya. Redaksi pada ayat diatas menggunakan kata *amr*, yang mana dalam kaidah *ushul fiqh* kata *amr* memiliki pengertian perintah dan berkosnekuensi pada hukumnya yang menjadi wajib. Sesuatu yang dikatakan wajib, maka siapa saja yang tidak mengerjakannya akan mendapatkan dosa.⁹

Secara garis besar, zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat yang dibayarkan pada saat sebelum memasuki hari raya idul fitri. Zakat fitrah dimaksudkan untuk membersihkan diri seorang muslim. Sedangkan zakat maal adalah zakat yang ditujukan untuk membersihkan seluruh harta yang kita peroleh di dunia. Adapun harta yang harus dikeluarkan zakatnya ketika sudah sampai haul dan nishab adalah zakat logam untuk emas dan perak, zakat perdagangan untuk barang dagangan, zakat pertanian dan perkebunan untuk hasil tani dan kebun, zakat peternakan untuk hewan ternak seperti kambing, sapi, unta dan kambing.¹⁰

Nishab dan Haul Zakat Profesi

Sama seperti zakat-zakat lainnya, zakat profesi hanya dikelurakan jika sudah sampai nishab dan haulnya. Haul dari zakat profesi adalah apabila telah mencapai 1 tahun dengan nishab dari zakat yaitu 85 gram emas dengan kadar 2,5%. Jadi, apabila ketentuan-ketentuan ini belum terpenuhi, maka seorang muslim tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Berdasarkan penjelasan diatas, penting

⁹ Kaidah-kaidah Memahami Amr et al., “Kaidah-Kaidah Memahami Amr Dan Nahy: Urgensitasnya Dalam Memahami Al Qur ’ an” 1 (2018): 177–80.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Addilatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, 2007).

rasanya untuk tetap mengupayakan pembayaran zakat profesi agar harta yang diperoleh tetap bersih.¹¹ Zakat profesi berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta memperkuat solidaritas sosial.

Peran Pemerintah Dalam Mengatur Zakat Profesi

Sebagai negara yang mengakui pluralisme hukum, Indonesia harus mampu mengakomodir kebutuhan hukum rakyatnya, baik yang bersumber dari *living law* ataupun doktrin agama. Negara harus hadir menjamin keberaturan dari hukum yang ada, baik dari sistem hukum barat, hukum adat, ataupun hukum Islam.¹² Angel Nikhio dkk (2023) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa peran pemerintah sangatlah krusial guna menghadirkan keteraturan melalui pembuatan aturan hukum dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.¹³

Peran pemerintah terkait pengelolaan zakat sebagai salah satu syari'at yang diajarkan dalam Islam sejauh ini sudah sampai pada hierarki undang-undang, tepatnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam aturan ini dijelaskan bagaimana pengumpulan, distribusi, perencanaan, serta kelembagaan zakat. Pemerintah secara langsung berperan untuk memberikan legalitas dan pengawasan terhadap setiap strategi filantropi Islam yang dijalankan di Indonesia agar tetap sesuai dengan spiritnya, yaitu membantu dan mewujudkan kebaikan serta mengurangi kesenjangan. Transformasi ajaran Islam menuju sistem hukum nasional adalah bentuk nyata dari pemerintah untuk mengatur zakat di Indonesia.¹⁴

Secara umum transformasi terkait aturan zakat profesi yang ada di dalam

¹¹ St. Nurhayati Rukiah Nurlia, Hannani, Firman, Ali and Saldi, "Optimalisasi Zakat Profesi Guru ASN : Peran UPZ , Pemotongan Langsung , Dan Sosialisasi BAZNAS Parepare," n.d., 263–76.

¹² Zuhdi Arman, "Mengembangkan Pluralisme Hukum Sebagai Pondasi Hukum Masa Depan Indonesia Developing Legal Pluralism as The Foundation of Indonesia ' s Future Legal" 12 (2023): 403–15.

¹³ Angel Nikhio, Cindy Sekarwati Amalia, and Zain Irawan, "Penegakan Hukum Di Indonesia : Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya" 2, no. 6 (2023): 414–23.

¹⁴ Fitri Kurniawati, "Filosofi Zakat Dalam Filantropi Islam," *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah* 05, no. 2 (2017): 231–54.

syari'at Islam menuju hukum nasional sudah mulai dilakukan.¹⁵ Namun, terkait implementasi dari zakat profesi terutama dari sisi penyalurannya masih belum ada aturan yang baku dan jelas. Sehingga setiap instansi pemerintahan menerapkan zakat profesi dengan cara yang tidak seragam dan cenderung berbeda-beda.

Prinsip Ekonomi Syari'ah

Islam sebagai sebuah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya baik dalam ranah pribadi maupun ranah publik. Hal itu terlihat dari begitu banyak cabang fiqh yang mengatur aspek kehidupan umat muslim. Fiqh munakahat tentang perkawinan, fiqh mawaris tentang kewarisan, fiqh jinayah tentang pidana Islam, fiqh siyasah tentang politik Islam, fiqh ibadah tentang tata cara beribadah, fiqh muamalah tentang hubungan transaksional antar individu. Tidak ada satupun hal yang dilakukan oleh umat muslim yang didalamnya tidak diatur prinsipnya di dalam Islam. Salah satunya seputar praktek ekonomi.¹⁶

Umat muslim diwajibkan melakukan seluruh praktek ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Terdapat beberapa prinsip utama ekonomi syari'ah:

1. Kekuasaan Tertinggi Hanya Milik Allah SWT

Semua harta benda yang bernilai ekonomi ataupun tidak yang dimuka bumi secara harfiah dibawah kekuasaan Allah SWT Manusia hanya sebagai yang dititipkan harus mampu menjaga harta dengan sebaik-baiknya.¹⁷

2. Manusia Khalifah di Muka Bumi yang Harus Melahirkan Kemaslahatan Segala macam bentuk kebijakan ekonomi harus mampu didasari atas prinsip seorang pemimpin yang memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi yang ia pimpin.¹⁸

¹⁵ Syafri Gunawan, "Sejarah Transpormasi Syariat Islam Kedalam Hukum Nasional," *Jurnal El-Qanuniy* 6, no. 1 (2020).

¹⁶ Angga Ade Saputra Hardiyanti, "Fiqh Dan Perkembangannya Dalam Dunia Islam: Perspektif Studi Islam," *Meriva: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, no. 2021 (2025): 234-45.

¹⁷ Jesika Saputri, Rahman Ambo Masse, and Nasrullah Bin, "Konsep Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Al- Qur ' an : Kajian Terhadap Ayat -Ayat Ekonomi Islam," *Jurnal Kajian Agama Islam* 9, no. 1 (2025): 1-12.

¹⁸ Ferdi Mardiyansyah, "Kebijakan Fiskal Pada Masa Nabi Muhammad," *Journal of Islamic Studiens* 1, no. 1 (2024): hal 39-40.

3. Keadilan

Secara universal keadilan adalah nilai yang menjadi tujuan utama dari setiap hukum dan kebaikan yang ada di dunia. Begitupun dengan praktek ekonomi yang sesuai dengan syari'ah, yang mana harus menjadikan keadilan sebagai prinsip utama dalam pelaksanaannya.¹⁹ Sesuai dengan Q.S Ar-Rahman ayat 7-9:²⁰

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۗ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۗ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: *Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu (QS. Ar-Rahman, 7-9).*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kota Pontianak, ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, peneliti berupaya untuk menganalisis lalu mendeskripsikan bagaimana prinsip ekonomi syari'ah dalam pemotongan gaji ASN untuk zakat profesi di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian dilakukan dengan pendekatan hukum Islam dan konseptual. Prinsip-prinsip ekonomi syari'ah secara konseptual akan digunakan sebagai pisau analisis guna menguji kesesuaian kebijakan pemotongan gaji ASN untuk zakat profesi di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat dengan aturan di dalam hukum Islam. Selain itu, kaidah fiqih seputar muamalah juga digunakan untuk melihat dampak dari kebijakan yang diterapkan²¹

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*), serta penentuan informan dengan strategi *purposive sampling*. Wawancara dilakukan terhadap 10 orang informan dengan kriteria khusus, yaitu ASN beragama Islam yang berada dalam satuan kerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Jumlah

¹⁹ Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, No. 1 (2015): 75–84.

²⁰ Kemenag, Alqur'an Terjemahan.

²¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019).

informan tergolong cukup, karena pada 10 informan ditemukan titik saturasi pada data yang dikumpulkan. Tidak ada tema baru yang muncul setelah wawancara. Seluruh data yang diperoleh melalui wawancara telah disetujui oleh seluruh informan untuk digunakan sebagai bahan penelitian.²² Kemudian data yang didapatkan dianalisis menggunakan teknik yang tepat dan diakui secara akademis, agar hasil penelitian yang dicapai dapat maksimal.²³ Analisis tematik digunakan sebagai teknik analisis untuk mengupas secara presisi data yang diperoleh. Pola-pola yang tampak sama dan saling berhubungan pada tiap informan terkait kewajiban suami kepada istri dikaji sedalam mungkin dari kacamata peneliti.²⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Zakat Profesi di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat

Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Barat punya caranya sendiri dalam upaya pengeluaran zakat pegawai-pegawainya. Secara sederhana proses ini dilakukan dengan konsep terkordinasi dan terkonfirmasi. Pegawai-pegawai mengeluarkan zakat profesinya dengan cara pemotongan dari gaji yang mereka peroleh. Semua terkordinasi secara sistematis dan terpadu dengan bendahara yang mempunyai tanggung jawab untuk mendistribusikan gaji di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Barat. Dalam hal ini, bendahara adalah aktor utama dalam pemotongan gaji tersebut. Inisiatif ini diambil langsung oleh bendahara yang bersangkutan, mengingat minimnya pengetahuan para pegawai seputar zakat profesi. Sebagian besar pegawai juga ada yang baru menyadari kewajiban zakat profesi. Meskipun ada yang sadar akan kewajiban zakat ini, kerap kali mereka merasa enggan bahkan terkesan mengabaikan pembayaran zakat profesi.

²² Putu Gede Subhaktiyasa, "Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 4 (2024): 2721–31.

²³ Fildza Maalahati et al., "Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi," *Jurnal Pendidikan Dasar* 11, no. 2 (2023): 341–48, <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>.

²⁴ Heriyanto, "Implementasi Thematic Analysis Dalam Penelitian Ilmu Perpustakaan Dan Informasi," *ANUVA* 3, no. 1 (2019): 27–31.

Berdasarkan beberapa kenyataan tersebut, akhirnya muncul inisiasi dari bendahara untuk memotong langsung dari gaji mereka.²⁵

Transparansi dan keterbukaan tentunya menjadi tantangan dalam mekanisme seperti ini. Jangan sampai ada anggapan negatif tentang kebijakan tersebut. Pemotongan gaji dilakukan melalui mekanisme yang diawali dengan mengkonfirmasi ASN terkait pemotongan gaji untuk zakat profesi. Pemberitahuan tentang pemotongan tersebut dilakukan dengan dua cara. Pertama, disampaikan oleh bendahara kantor atau pimpinan secara langsung pada saat rapat. Kedua, melalui slip gaji yang diberikan kepada setiap pegawai tiap bulannya. Dalam proses pemotongan gaji untuk zakat profesi, bendahara memperhatikan dua aspek utama, yaitu nishab dan sampainya haul dari gaji pegawai tersebut. Upaya pemotongan gaji untuk zakat profesi sejauh ini tidak memunculkan protes di sebagian besar pegawai. Mereka tidak protes dikarenakan jumlahnya yang memang tidak terlalu besar dan tidak memberatkan. Selain itu, tidak semua pegawai mau dan teliti dalam melihat slip gaji yang mereka dapatkan tiap bulannya.

Legal standing dari pemotongan gaji pegawai untuk zakat profesi di Kanwil Kemenag Kalimantan Barat diperoleh melalui proses yang tidak instan. Pada tahap awal, bendahara melakukan pertemuan dan pembicaraan dengan pimpinan untuk mengeluarkan izin terhadap kebijakan ini. Bendahara memaparkan urgensi, manfaat dan efektivitas dari kebijakan dengan mekanisme seperti ini kepada pimpinan. Melalui beberapa tahapan rapat dan lobi, akhirnya bendahara diizinkan untuk melakukan pemotongan gaji pegawai yang nantinya akan digunakan untuk pembayaran zakat profesi masing-masing pegawai. *Accepted* yang didapatkan dari pimpinan tidak hanya melalui lisan, tetapi juga dalam bentuk surat izin yang ditandatangani langsung oleh pimpinan.²⁶

Secara hukum dokumen yang digunakan sebagai dasar kebijakan sudah tepat, karena tidak ada aturan-aturan yang melarang pemotongan tersebut. Selain itu, pihak Kementerian Agama RI pun memberikan kebebasan kepada setiap

²⁵ Nadhilah Maisyarah, "Wawancara" (2025).

²⁶ Rokade, "Wawancara."(2025)

Kementerian Agama di daerah untuk membuat kebijakan terkait hal ini, sejauh kebijakan tidak menghadirkan protes sebagian besar pegawai dan berimplikasi buruk pada Kementerian Agama secara umum.

Secara umum, pengambilan kebijakan terkait pemotongan gaji ASN untuk zakat profesi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat dimaksudkan sebagai bentuk sosialisasi tidak langsung kepada ASN Kementerian Agama di wilayah Kalimantan Barat terhadap pentingnya zakat profesi. Satuan kerja Kanwil dijadikan sebagai percontohan pertama karena dianggap memiliki jumlah pegawai yang lebih sedikit dibandingkan dengan seluruh jumlah pegawai yang ada di semua satuan kerja kabupaten/kota Kalimantan Barat. Sehingga lebih mudah untuk mengorganisir dan mengatur prosesnya.

Respon ASN terhadap kebijakan ini dapat dilihat pada tabel hasil wawancara dibawah ini:

Tabel 1. Hasil Wawancara Terkait Kebijakan Pemotongan Gaji ASN Untuk Zakat Profesi

No	Pengelompokan	Jumlah (Responden)
1	Dari mana anda mengetahui bahwa zakat profesi itu wajib di dalam Islam	
	Dari Kitab Fiqih dan Alqur'an	7
	Mengetahui Dari Rekan Kerja	1
	Mengetahui Melalui Himbauan Pimpinan Kantor	2
2	Apakah Implementasi Zakat Profesi Dengan Cara Pemotongan Gaji Dilakukan Dengan Mekanisme yang Transparan	
	Iya, Sangat Transparan	10
	Tidak Transparan	0
3	Apakah Kebijakan Pemotongan Gaji ASN Untuk Zakat Profesi Adalah Salah Satu Bentuk Kebijaksanaan Pimpinan Kantor	
	Iya Sebuah Bentuk Kebijaksanaan	5
	Bukan Kebijaksanaan, Melainkan Tuntutan Regulasi	5
4.	Bagaimana Menurut Anda Tentang Sisi Keadilan Dalam Kebijakan Ini	
	Adil, Karena Mengakomodir Kewajiban Pegawai Terhadap Penghasilannya	7
	Adil, Karena Tidak Merugikan Siapapun	3

Sumber: data diolah peneliti, 2025.

Dari penjelasan diatas, diketahui bahwasannya kebijakan pemotongan gaji ASN untuk zakat profesi dikeluarkan melalui mekanisme yang jelas dan bertahap. Terlihat dari keseluruhan informan yang mengatakan bahwa kebijakan dibuat dan disampaikan dengan transparan. Dalam prinsip ekonomi syari'ah disebutkan bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi yang diwajibkan mengelola bumi dengan kebijakan ekonomi yang tepat, maka kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat terkait pemotongan gaji ASN untuk zakat profesi adalah salah satu bentuk kebijakan yang tepat dari seorang pemimpin di muka bumi. Walaupun tidak semua informan menganggap kebijakan ini sebagai sebuah kebijaksanaan seorang pemimpin.

Kekosongan hukum terkait regulasi penyaluran zakat profesi bagi para ASN disikapi dengan mengeluarkan sebuah kebijakan. Dari hasil wawancara, sebagian besar informan mengatakan bahwa kebijakan pemotongan gaji untuk zakat profesi ini cukup membantu mereka menunaikan kewajiban zakat profesi yang memang diwajibkan dalam agama Islam. Terbukti 122 orang mengikuti pemotongan gaji untuk zakat profesi, walaupun 21 orang hanya menganggapnya sebagai infaq. Kebijakan dapat dikatakan tepat jika ada kebijaksanaan didalamnya, dan kebijaksanaan hanya tampak jika muncul kemaslahatan. Seorang pemimpin dalam mengeluarkan sebuah kebijakan yang ada kaitannya dengan praktek ekonomi anggotanya dapat diukur dari kemaslahatan yang dimunculkan dari kebijakan tersebut. Nilai universal dari prinsip ekonomi syari'ah adalah kemaslahatan. Oleh karena itu seorang pemimpin dalam kebijakannya harus mampu melahirkan sebuah kemaslahatan, dalam sebuah kaidah fiqih disebutkan :²⁷

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة


Artinya: *Kebijaksanaan seorang peimimpin dilihat dari kebijaksanaan yang muncul”*

²⁷ Kemala Ayu and Muhammad Adnan Azzaki, “Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah : Masalah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah” 5, no. 2 (2024): 815–22.

Kebijakan selain mendatangkan kemaslahatan juga tidak dibenarkan jika melanggar syariat Islam.²⁸ Dari sisi legalitas, dokumen kebijakan pemotongan gaji untuk zakat profesi tidak dapat dikatakan melanggar aturan agama jika mengacu pada kaidah fiqih “*Segala Sesuatu Itu Boleh Dilakukan Sampai Dengan Ada Dalil Yang Mengharamkannya*”. Baik dari pemerintah ataupun syariat Islam tidak ditemukan secara spesifik pengaturan tentang penyaluran zakat profesi oleh seorang muslim. Oleh karena itu kebijakan pemotongan gaji untuk zakat profesi boleh dilakukan dalam kacamata hukum Islam.

Alur Kesesuaian Kebijakan Pemotongan Gaji ASN Untuk Zakat Profesi Dengan Nilai Universal Dalam Prinsip Ekonomi syari’ah dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. Alur Kesesuaian Kebijakan Pemotongan Gaji ASN Untuk Zakat Profesi Dengan Nilai Universal Dalam Prinsip Ekonomi Syari’ah



Keadilan Dalam Kebijakan Pemotongan Gaji ASN Untuk Zakat Profesi

Salah satu prinsip dalam ekonomi syari’ah yang sangat bersesuaian dengan ajaran agama Islam serta nilai kebaikan universal adalah keadilan. Konsep keadilan dalam Islam tampak dalam faham moderasi yang mengharuskan umat muslim

²⁸ Briyan Maulana et al., “Analisis Maqashid Syari’ah Atas Kebijakan Publik Yang Mengandung Unsur Pemaksaan Kontrasepsi” 27, no. 2 (2024).

selalu berada di posisi tengah. Urusan dunia harus seimbang dengan urusan akhirat, seperti menyambung silaturahmi dengan sesama manusia harus seimbang dengan banyaknya seseorang beribadah kepada Allah SWT, kemudian tidak mengangap pendapat orang lain salah dengan mengatakan pendapat sendiri yang paling tepat, tidak terlalu miskin dan juga tidak terlalu kaya, tetapi sederhana. Masih banyak lagi konsep moderasi yang ada dalam ajaran agama Islam. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa sebaik-baiknya perkara adalah pertengahannya.²⁹

Intisari dari konsep moderasi dalam Islam adalah keadilan. Oleh karena itu, dalam setiap aspek kehidupan, seorang muslim harus memegang teguh prinsip keadilan, termasuk dalam urusan kebijakan yang ada kaitannya dengan ekonomi.³⁰ Keadilan dalam kebijakan pemotongan gaji ASN untuk zakat profesi di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat jika dianalisis berdasarkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, tujuan dari penerapan kebijakan. Kedua, dampak dari kebijakan tersebut. Melihat dari tujuannya, maka kebijakan yang diterapkan adalah upaya mengakomodir secara bersama aspek teosentris dan antroposentris. Sisi teosentris terletak pada pemahaman bahwa penunaian kewajiban zakat profesi adalah bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT. Kemudian dari sisi antroposentris terletak pada pemahaman bahwa kebijakan diterapkan untuk membantu ASN dalam mengeluarkan zakat profesinya melalui regulasi sistematis dan jelas yang dikeluarkan oleh kantor.

Dalam konteks dampak kebijakan, maka kebijakan pemotongan gaji ASN untuk zakat profesi dapat dikatakan adil. Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan menyebutkan bahwa kebijakan ini tidak merugikan siapapun. Tolak ukur keadilan menurut John Rawls dilihat dari distribusi dan pengalaman yang dirasakan setiap pihak yang terlibat.³¹ Secara garis besar konsep kebijakan ini bersifat tidak


²⁹ Dila Arni Putri et al., "Islam Dan Moderasi Beragama" 16, no. 2 (2024): 1–9.

³⁰ M Agus Kurniawan, "Mencari Keseimbangan Dalam Moderasi Beragama" 3, no. 5 (2024): 11–24.

³¹ Achmad Zakki Adlhiyati, "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami : Filsafat, Kajian Aristoteles, Keadilan Rawls, John," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 409–31, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>.

memaksa, sehingga tidak menimbulkan kesan merugikan salah satu pihak. Terbukti terdapat 22 orang ASN yang mengatakan bahwa pemotongan gajinya bukan untuk zakat profesi melainkan hanya infaq. Dapat dikatakan dari sisi ini kebijakan dirasa adil, karena tidak ada satupun yang dirugikan.

Gambar 2. Kesesuaian Kebijakan Pemotongan Gaji ASN Untuk Zakat Profesi Dengan Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi Syari'ah



KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwasanya dalam perspektif ekonomi syari'ah, penerapan kebijakan pemotongan gaji ASN untuk zakat profesi sesuai dengan prinsip-prinsip utama dalam ekonomi syari'ah yang menekankan pada keadilan dan kepemimpinan manusia di dunia untuk menghadirkan kebijakan ekonomi yang baik dan penuh kemaslahatan. Kebijakan pemotongan gaji ASN untuk zakat profesi adalah satu bentuk kebijaksanaan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat yang bersesuaian dengan prinsip manusia sebagai khalifah di muka bumi yang harus mengatur harta dengan sebaik-baiknya melalui kebijakan yang melahirkan kemaslahatan. Mengakomodir aspek teosentris dan antroposentris secara bersamaan. Hal itu tampak dari tujuan kebijakan yaitu

mematuhi syariat Allah SWT dan membantu para ASN yang bingung untuk menyalurkan zakat profesi yang diwajibkan dalam Islam.

DAFTAR PUSAKA

- Amr, dan Nahy. (2018). "memahami Kaidah-Kaidah Al-Qur'an dan urgensitasnya." 1. hal: 177–80.
- Arman, Zuhdi. (2023). "Mengembangkan Pluralisme Hukum Sebagai Pondasi Hukum Masa Depan Indonesia" *Developing Legal Pluralism as The Foundation of Indonesia 's Future Legal* 12. hal: 403–15.
- Ayu, Kemala, and Muhammad Adnan Azzaki. (2024). "Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah: Masalah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah" 5, no. 2. hal: 815–22.
- Balqis, Wizna Gania, and Tulus Sartono. (2019). "Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah." *JURISDICTIE* 10, no. 2. hal: 215–31. <https://doi.org/10.18860/j.v10i2.7380>.
- Darmayati. (2023). "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi." *Rayah Al-Islam* 7, no. 3. hal: 1682–90. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.881>.
- Gunawan, Syafri. (2020). "Sejarah Transpormasi Syariat Islam Kedalam Hukum Nasional" *Jurnal El-Qanuniy* 6, no. 1.
- Hardiyanti, Angga Ade Saputra. (2025). "Fiqh Dan Perkembangannya Dalam Dunia Islam: Perspektif Studi Islam." *Meriva: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, no. 2021. hal: 234–45.
- Heriyanto. (2019). "Implementasi Thematic Analysis Dalam Penelitian Ilmu Perpustakaan Dan Informasi." *ANUVA* 3, no. 1. hal: 27–31.
- Kemenag. Alqur'an Terjemahan (2002).
- Kurniawan, M Agus. (2024). "Mencari Keseimbangan Dalam Moderasi Beragama" 3, no. 5. hal: 11–24.
- Kurniawati, Fitri. (2017). "Filosofi Zakat Dalam Filantropi Islam." *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah* 05, no. 2. hal: 231–54.
- Malahati, Fildza, Anelda Ultavia B, Putri Jannati, Qathrunnada Qathrunnada, and Shaleh Shaleh. (2023). "Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi." *Jurnal Pendidikan Dasar* 11, no. 2. hal: 341–48. <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>.
- Mardiyansyah, Ferdi. (2024). "Kebijakan Fiskal Pada Masa Nabi Muhammad." *Journal of Islamic Studiens* 1, no. 1. hal: 39-40.
- Maula, Kholida Muthi'atul. (2025). "Analisis Regulasi Pengelolaan Zakat Dalam Hirarki Perundang-Undangan Di Indonesia Kesejahteraan Umum Dan Pembangunan Sosial, Rekomendasi Regulasi Zakat Dan Kedudukannya Dalam Sistem Hukum Indonesia ." 3, no. 1.hal: 22–40.
- Maulana, Briyan, Abadi Muhammad, Faisol Zahwa, and Adam Has. (2024). "Analisis Maqashid Syari'ah Atas Kebijakan Publik Yang Mengandung Unsur Pemaksaan Kontrasepsi" 27, no. 2.
- Moleong, Lexy J. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja

Rosdakarya.

- Mursal. (2015). "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah : Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1. hal: 75–84.
- Mutmainnah, Rezky, Ince Nur Akbar, Maipa Dhea Pati, and Della Fadhilatunisa. (2023). "Fundamental and Applied Management Journal Indonesian Journal of Taxation and Accounting Zakat Profesi: Membangun Kesejahteraan Umat." *Indonesian Journal of Taxation and Accounting* 1, no. 1. hal: 49–56.
- Nadhilah Maisyarah. (2025). "Wawancara".
- Nikhio, Angel, Cindy Sekarwati Amalia, and Zain Irawan. (2023) "Penegakan Hukum Di Indonesia : Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya" 2, no. 6. hal: 414–23.
- Nurlia, Hannani, Firman, Ali, St. Nurhayati Rukiah, and Saldi. "Optimalisasi Zakat Profesi Guru ASN : Peran UPZ , Pemotongan Langsung , Dan Sosialisasi BAZNAS Parepare," n.d., 263–76.
- Putri, Dila Arni, Novianda Rezki Putri, Sindi Klaudia, and Muhajir Darwis. (2024). "Islam Dan Moderasi Beragama". 16, no. 2. hal: 1–9.
- Rokade. (2025). "Wawancara".
- Saputri, Jesika, Rahman Ambo Masse, and Nasrullah Bin. (2025). "Konsep Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Al- Qur ' an : Kajian Terhadap Ayat -Ayat Ekonomi Islam." *Jurnal Kajian Agama Islam* 9, no. 1. hal: 1–12.
- Subhaktiyasa, Putu Gede. (2024). "Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 4. hal: 2721–31.
- Wahbah az-Zuhaili. (2007). *Fiqih Islam Wa Addilatuhu*. Damaskus: Darul Fikr.
- Zakki Adhliyati, Achmad. (2019). "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami : Filsafat, Kajian Aristoteles, Keadilan Rawls, John." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2. hal: 409–31. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>.